

BAB VI PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada analisis penelitian pada bab sebelumnya, bab ini akan menjabarkan beberapa kesimpulan dari analisis dan hasil penelitian.

A. Dampak yang diharapkan.

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *out put* kebijakan. Dengan demikian maka dampak adalah suatu perubahan fisik maupun sosial yang merupakan akibat atau konsekuensi dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau peraturan. Dalam kaitannya dengan Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan berbasis asal usul.

Kewenangan desa yang berbasis asal usul dijalankan oleh desa berupa manifestasi ritual-ritual adat dan tutur adat yang merupakan kearifan lokal sebagai identitas dan ciri khas masyarakat Timor, khususnya Desa Fatuoni dalam menjaga proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Ritual adat merupakan hal penting dalam mengatur sistem

keamanan, lumbung desa, mengatur hak atas tanah (tanah ulayat) dan kewenangan secara otonom untuk menjalankan pengadilan desa dalam pemerintahan asli desa.

2. Tugas-tugas pembantuan yang sesuai dengan kemampuan desa.

Pemberian Tugas Pembantuan, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan umum, juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada umumnya dan Desa Fatuoni Pada khususnya. Pemberian Tugas Pembantuan oleh Kabupaten ke Desa sejalan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa ada tidaknya tugas-tugas pembantuan yang sesuai dengan kemampuan desa merupakan pemberian dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat kepada desa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini desa Fatuoni belum diberikan tugas pembantuan untuk dijalankan. Untuk itu, selama ini desa menjalankan

kewenangan/urusan yang sudah ada saja. Walaupun demikian bila tugas pembantuan diberikan kepada desa maka desa siap menjalankannya sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

3. Legitimasi kepala desa dan BPD.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa desa yang otonom dengan susunan dan bentuk pemerintahan yang diatur jelas dalam undang-undang memberi dampak yang positif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Fatuoni. Hal ini dilihat dari legitimasi kepemimpinan berdasarkan demokrasi desa, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan Kepala Desa dan BPD, serta hubungan kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Posisi desa sebagai daerah yang otonom dan bukan sebagai daerah administrasi.

Prespektif pengaturan Desa mampu menjawab pertanyaan yang menjadi dasar pengaturan mengenai Desa yaitu memberikan dasar menuju kemandirian, artinya memberikan landasan yang kuat menuju terbangunnya suatu

komunitas yang mengatur dirinya sendiri dapat berjalan sebagai daerah terkecil yang otonom dalam tatanan wilayah serta menunjukkan bahwa desa secara hukum dan struktur otonomi daerah memang berada di bawah pemerintah kecamatan dan bertanggung jawab secara administrasi kepada bupati melalui kecamatan. Namun pada hakikatnya, desa melaksanakan dan menjalankan praktek otonomi yang bebas dan bertanggung jawab secara nyata. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa desa adalah wilayah yang otonom dan mandiri secara sumberdaya alamnya.

B. Dampak yang tidak diharapkan.

Dampak yang tidak diharapkan adalah dampak negatif yang berakibat tidak baik pada kebijakan yang diambil dan dijalankan. Namun pada kenyataannya dampak yang diharapkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap otonomi asli desa di Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :

1. Keaslian desa dalam konteks otonomi asli sesuai asal usul desa yakni kekuasaan desa sebagai Kua Tuaf dan Kepala Desa Sebagai Nakaf.

Secara sentral Undang-undang Nomor 32 turut mempengaruhi istilah dengan kekuasaan desa sebagai *Kua Tuaf* dan kepala desa sebagai *Nakaf*, namun secara lokal (otonomi daerah) pemerintahan desa dan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui BPMPD melakukan upaya untuk melestarikan budaya dan kekuasaan desa sebagai *Kua tuaf* dan kepala desa sebagai *Nakaf/Temukung Naek* dengan cara melakukan pengakajian. Hal ini disebabkan oleh keunikan pola pemerintahan tradisional orang suku Timor Dawan dan desa Fatuoni khususnya yang dahulu bertempat di Ponas dan kemudian dipindahkan ke *Kuan Usapi* yang sekarang menjadi pusat pemerintahan Desa Fatuoni.

Dengan demikian, maka keaslian desa dalam konteks otonomi asli sesuai asal usul desa yakni kekuasaan desa sebagai *Kua Tuaf* dan Kepala Desa sebagai *Ama Desa* atau *Temukung naek, Nakaf* dan sebutan lainnya pada desa Fatuoni hanya berpengaruh pada hilangnya penyebutan saja tapi disisi lain Pemerintah tetap menjunjung tinggi desa sebagai *Kua Tuaf* dan kepala desa sebagai *Nakaf/Temukung Neak*.

2. Swadaya dan gotong royong masyarakat.

gotong royong dan swadaya masyarakat merupakan sifat dan pola hidup masyarakat desa yang hakiki, hal ini merupakan modal sosial dalam pembangunan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat pedesaan khususnya desa Fatuoni tidak terlepas dari hidup *Tmeup tabua/ta nonob* (bergotong-royong), sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Aktivitas gotong-royong biasanya tidak hanya menyangkut lapangan bercocok tanam atau pertanian saja, tetapi juga menyangkut lapangan kehidupan sosial lainnya seperti dalam hal kematian, sakit, atau kecelakaan, pekerjaan rumah tangga, misalnya memperbaiki atap rumah, pesta – pesta, misalnya mengawinkan anaknya dan mengerjakan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum. Sifat *Tmeup tabua/ta nonob* dan ciri khas ini masih terjaga hingga saat ini.

3. Inisiatif dan kreativitas pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa inisiatif dan kreativitas sangat ditentukan juga oleh aturan hukum yang mengaturnya, karena implementasi inisiatif dan kreativitas masyarakat

desa adalah tindakan yang nyata dan menghasilkan sesuatu yang mengandung resiko yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Untuk itu, sebagai pelindung dan legalitas dari suatu tindakan diperlukan landasan hukum yang mengaturnya.

Untuk itu, aturan hukum telah mengatur semua bidang yang menjadi kewenangan desa berupa undang-undang sampai peraturan terendah yaitu peraturan daerah. Namun pada kenyataannya desa (masyarakat desa) belum memiliki inisiatif dan kreativitas pembangunan karena tindakan yang dimaksudkan diatas dikhawatirkan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula, pada penerapannya hal-hal teknis pelaksanaan bidang-bidang di atas belum diatur dalam peraturan desa dan atau keputusan kepala desa.

C. Saran

Berdasarkan beberapa hal yang telah disimpulkan dari hasil penelitian di atas, Penulis ingin menyarankan atau merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Fatuoni harus memiliki kesiapan dan kemampuan dalam menjalankan kewenangan/urusan serta kesiapan untuk menerima tugas pembantuan yang sewaktu-waktu dilimpahkan kepada pemerintah Desa, khususnya Desa Fatuoni.
2. Kepala Desa dan Aparat Desa yang ada berusaha untuk menjaga hubungan dan keharmonisan dengan BPD dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengintervensi dan diintervensi.
3. Pemerintah Desa Fatuoni harus memperkuat keotonomiannya dengan meningkatkan kearifan lokal melalui lembaga adat dan istilah-istilah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni defenisi desa atau dengan nama lain sesuai dengan nama/istilah desa setempat.
4. Perlu adanya pembinaan masyarakat desa guna meningkatkan semangat gotong royong dalam pembangunan desa, khususnya Desa Fatuoni.
5. Kepala Desa dan BPD diminta untuk bersama-sama membuat Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa untuk mengatur keseluruhan bidang pembangunan, agar inisiatif dan kreatifitas masyarakat desa tidak dianggap melanggar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ateng Syafrudin, **Republik Desa; Pergukatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa**, Bandung 2010.
- Eben Nuban Timo, DR, **Sidik Jari Allah Dalam Budaya**, Maumere, Lamaledo, 2005.
- H. G. Schulte Nord Hold, **The Political of The Atoni of Timor**, 1971
- Herdiansyah, Haris. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Hanif Hurcholis, **Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Jakarta, 2011
- Islami, Irfan, **Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara**, Jakarta, 2003
- Moleong J. Lexy, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi Revisi, Bandung : 2009.
- Pemerintah Daerah Tingkat II TTS, **Timor Tengah Selatan Dalam Fakta, Masalah dan Harapan**, Kupang 1989.
- Pemerintah Kabupaten TTS, **Upacara Siklus Kehidupan Masyarakat Timor Tengah Selatan**, UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas), 2006.
- Pemerintah Daerah TK. II TTS , **Bingkai Budaya Timor Tengah Selatan Seri IV**, Pemda Tk. II TTS, 1989.
- Sutoro Eko, **Otonomi Desa**, Makalah Untuk Seminar Otonomi Desa, Jakarta, 2005.
- Taliziduhu Ndraha, **Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa**. Jakarta, Bumi Aksara, 1991.
- Wasistiono, Saddu, Prof. DR. **Pengembangan Otonomi Desa Dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999**, Makalah Untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Desa Di Hotel Indonesia, Jakarta, 2000.

INTERNET

Darnadi, www.ireyogya.org, Bandung, 2001.

Haryono, dkk, <http://eprints.undip.ac.id/33147/>, Surabaya, 2006.

Susan Lusiana, dkk, <http://lppm.uns.ac.id/tag/otonomi-desa/>, Jakarta, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Penghapusan Swapraja Di Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa